



PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Direksi PT Charlie Hospital Semarang, Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") dengan pokok-pokok sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.00 s.d 11.08 WIB
Tempat : Aula RS Charlie Hospital Semarang-Kendal
Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja
Kabupaten Kendal

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan rekan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
4. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Secara Fisik dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Wahyu Fitriyaningsih
- Komisaris Independen : Roy Octavian

Direksi:

- Direktur Utama : Junianto
- Direktur : Sri Mulyaningsih



PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.120.167.800 (dua miliar seratus dua puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 80,01% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Lima tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Lima dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dengan hasil pengambilan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke- 1	2.120.002.800 saham atau 99,992%	0 saham atau 0,000%	165.000 saham atau 0,008%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-2	2.120.002.800 saham atau 99,992%	0 saham atau 0,000%	165.000 saham atau 0,008%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-3	2.120.002.800 saham atau 99,992%	0 saham atau 0,000%	165.000 saham atau 0,008%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-4	2.120.002.800 saham atau 99,992%	0 saham atau 0,000%	165.000 saham atau 0,008%

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-5	0 saham atau 0,000%	0 saham atau 0,000%	0 saham atau 0,000%

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020, suara (abstain) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke-Satu:

1. Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00020/2.0627/AU.1/10/0325-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Mata Acara Rapat Ke-Dua:

1. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat Ke-Tiga:

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Ke-Empat:

1. Menyetujui untuk Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Ke-Lima:

1. Untuk mata acara rapat ini tidak dilakukan pengambilan suara (*voting*) karena bersifat laporan.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 12 Juni 2025

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Direksi



PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

THE RESOLUTION SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

The Board of Directors of PT Charlie Hospital Semarang, Tbk (hereinafter referred to "**the Company**") hereby inform the Shareholders of the Company that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to "**Meetings**") as follows:

A. Day/Date, Time, Venue, and Agenda of the Meeting

Day/Date : Tuesday, 10 June 2025
Time : 10.00 – 11.08 Jakarta Time
Venue : Aula RS Charlie Hospital Semarang-Kendal
Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja
Kabupaten Kendal

Agenda of the Meeting:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2024 financial year, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervision Report and 2024 Financial Report, as well as granting full settlement and release of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions they have carried out in the 2024 financial year;
2. Approval of determining the use of net profit for the 2024 financial year;
3. Approval of granting power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the 2025 financial year, and granting authority to determine the Public Accountant's honorarium and other requirements;
4. Determination of salaries, honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners, as well as Approval of the delegation of power to the Board of Commissioners to determine the amount of salary, honorarium and other allowances for members of the Board of Directors;
5. Report and Accountability Report on the Use of Public Offering Proceeds;

B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors Physically Present at the Meeting:

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Wahyu Fitrianiingsih
- Independent Commissioner : Roy Octavian

Board of Directors:

- President Director : Junianto
- Director : Sri Mulyaningsih



PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

- C. The Meeting attended by 2.120.167.800 (two billion one hundred twenty million one hundred sixty seven thousand eight hundred) shares, which have valid voting rights or equal to approximately 80.01% of the total of shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. In the Meeting, it was given the opportunity to ask questions and / or give opinions regarding each agenda of the Meeting.
- E. In the first to fifth agenda of the meeting, there were no questions or opinions from the shareholders or their proxies.
- F. The decision mechanism at the Meeting were as follows:
Meeting decisions were made by deliberation for consensus. If deliberations for consensus were not reached, then the vote will be conducted.
- G. The result of decision making for the first to fifth agenda were conducted by voting as follows:

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
1 st Meeting Agenda	2.120.002.800 shares or 99.992%	0 share or 0.000%	165.000 shares or 0.008%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
2 nd Meeting Agenda	2.120.002.800 shares or 99.992%	0 share or 0.000%	165.000 shares or 0.008%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
3 rd Meeting Agenda	2.120.002.800 shares or 99.992%	0 share or 0.000%	165.000 shares or 0.008%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
4 th Meeting Agenda	2.120.002.800 shares or 99.992%	0 share or 0.000%	165.000 shares or 0.008%

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
5 th Meeting Agenda	0 shares or 0.000%	0 share or 0.000%	0 shares or 0.000%

In accordance with the Company's Articles of Association and Article 47 POJK No. 14/POJK.04/2020, the abstain vote is deemed to give the same vote as the majority vote of the shareholders.



PT. CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Jl. Raya Ngabean Boja Kab. Kendal - Jawa Tengah

Telp. (024) 86005000 / (024) 76929166

H. The summary of Meeting Decisions are as follows:

Meeting Agenda-1:

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024, including the annual report of the Board of Directors and the supervisory report of the Board of Commissioner.
2. Accepted and approved as well as ratified the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2024 audited by the Public Accounting Firm of Herman, Dody, Tanumihardja & Partners, as stated in its report Number: 00020/2.0627/AU.1/10/0325-2/1/III/2025 dated 25 March 2025; thus acquitting the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from responsibility and any liability (*acquitt et de charge*) for the management and supervision actions they have exercised during the year 2024 (two thousand twenty four), provided that their actions are contained in the Company's Annual Report and Financial Statements for the year that ended on 31 December 2024.

Meeting Agenda-2:

1. Approved not to distribute dividend for the shareholders of the Company for the year ended on 2024.

Meeting Agenda-3:

1. Giving authorization to the Board of Commissioners of the Company to process the appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the year ended on 31 December 2025 and other periods in the Financial Year of 2025, and giving authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of appointed Public Accountant.

Meeting Agenda-4:

1. Giving the delegation of authority to the Commissioners to determine the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Meeting Agenda-5:

1. Voting was not carried out for this agenda item as it was presented for reporting purposes only.

Thus, this Summary of Minutes of Meeting is made to be used properly.

Kendal, 12 June 2025

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Board of Director

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



Semarang, 10 Juni 2025

Nomor : 18/N-RH/VI/2025

Hal : Resume Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Charlie Hospital Semarang, Tbk.

Kepada Yth:

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG, Tbk.
Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja
Kabupaten Kendal

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Charlie Hospital Semarang, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Kendal (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB s/d 11.08 WIB

Tempat : Aula RS Charlie Hospital Semarang-Kendal
Jl. Ngabean, Gowok, Ngabean, Kec. Boja
Kabupaten Kendal

Kehadiran :

- | | | |
|-------------------|--|---|
| - Dewan Komisaris | : 1. Ibu Wahyu Fitriyaningsih
2. Bapak Roy Octavian | Komisaris Utama
Komisaris Independen |
| - Direksi | : 1. Bapak Junianto
2. Ibu Sri Mulyaningsih | Direktur Utama
Direktur |
| - Pemegang saham | : - 2.120.167.800 saham (80.01 %) dari total hak suara 2.650.000.000 Saham | |

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja dan rekan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



4. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Nomor 047/PTCH/SKLR-DIR/IV/2025 tanggal 24 April 2025;
2. Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 2 Mei 2025; dan
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

III. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

Kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) dan ayat 1 (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 15/POJK.04/2020, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar **dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.**

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Pertama dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 165.000 saham atau 0,01 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 2.120.167.800 saham (80.01 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :**

1. Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00020/2.0627/AU.1/10/0325-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

MATA ACARA KEDUA

- Perseroan melaporkan untuk Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut :
 - **Sepanjang tahun buku 2024 Perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp 3.512.480.086 (tiga miliar lima ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu delapan puluh enam rupiah)**
Dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian maka Perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini.
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Kedua dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 165.000 saham atau 0,01 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 2.120.167.800 saham (80.01 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir,

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :**
 - Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2024.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Ketiga dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 165.000 saham atau 0,01 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 2.120.167.800 saham (80.01 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :**
 - Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Keempat dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 165.000 saham atau 0,01 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 2.120.167.800 saham (80.01 % dari jumlah saham dengan

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :**

- Menyetujui untuk Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KELIMA

- Perseroan melaporkan, antara lain, mengenai hal-hal berikut :

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2023, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum adalah sebagai berikut:

1. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum adalah sebesar Rp 60.950.000.000,- (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) .
2. Biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum adalah sebesar Rp 2.946.239.430,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
3. Dana penawaran umum yang telah digunakan adalah sebesar Rp 58.003.760.570,- (lima puluh delapan miliar tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut :
 - Digunakan untuk Penyelesaian pembangunan rumah sakit charlie Hospital Demak sebesar Rp 28.408.238.720,- (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - Digunakan untuk Pembelian Alat Medis sebesar Rp 29.255.713.355,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
 - Digunakan untuk modal kerja sebesar Rp 339.808.495,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

Sehingga dana bersih hasil penawaran umum telah Perseroan gunakan seluruhnya.

- Oleh karena Mata Acara Kelima **hanya bersifat laporan**, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris dan untuk maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal tersebut serta menandatangani sehubungan dengan hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : *retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com*

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 10 Juni 2025, Nomor : 05, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kota Semarang



RETNO HERTIYANTI, SH, MH